



P E N E T A P A N
Nomor : 1288 / Pdt. P/ 2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

VERTITITRAWANI SIAHAAN, tempat/tanggal lahir Sipange, 23 Februari 1985, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Senyum No 15, RT/RW 002/007, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan BatuAmpar - Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 30 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1288/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171026302859004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 April 2015 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada STTB NOMOR SERI : 07 Mu 0338373 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMU SWASTA SANTA FRANSISKUS SIBOLGA TAPANULI TENGAH di Aek Tolang pada tanggal 5 Juni 2003 bernama VERTITITRAWANI SIAHAAN, tempat lahir di SIPANGE, pada tanggal 23 PEBRUARI 1985, anak dari RAMLI SIAHAAN, dengan nomor induk siswa 1619 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon yang tertera bernama VERTITITRAWANI SIAHAAN, Sipange, 23 Pebruari 1985, telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki - laki bernama HANDRIANTO SIANIPAR, Padang Sidempuan, 24 Juni 1984 di hadapan Pemuka Agama KRISTEN bernama PENDETA K SIHOTANG, S.Th pada tanggal 5 JANUARI 2008 dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 2 MEI 2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 570/PKW-CS-BTM/2010 (UNTUK ISTERI);
4. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama ZEFANIA SAPUTRI SIANIPAR, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 AGUSTUS 2010, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH HANDRIANTO SIANIPAR DAN IBU DERNYANI, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 7166/DISP/KI-CS-BTM2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 9 Desember 2011;
5. Bahwa Identitas Diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171020307070032 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 Maret 2015 bernama ZEFANIA SAPUTRI SIANIPAR, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 AGUSTUS 2010, nama orang tua HANDRIANTO SIANIPAR (Ayah) dan VERTITITRAWANI SIAHAAN (Ibu) ;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad nama yaitu tertera ZEFANIA SAPUTRI SIANIPAR, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 AGUSTUS 2010, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH HANDRIANTO SIANIPAR DAN IBU DERNYANI seharusnya tertera ZEFANIA SAPUTRI SIANIPAR, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 AGUSTUS 2010, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH HANDRIANTO SIANIPAR DAN IBU VERTITITRAWANI SIAHAAN, sebagaimana nama yang tertera pada Ijazah SMU, Kutipan Akta Perkawinan, KTP, dan KK Pemohon ;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 7166/DISP/KI-CS-BTM2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 9 Desember 2011, dari yang semula ZEFANIA SAPUTRI

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 1288 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANIPAR, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 AGUSTUS 2010, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH HANDRIANTO SIANIPAR DAN IBU DERNY YANI menjadi ZEFANIA SAPUTRI SIANIPAR, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 AGUSTUS 2010, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH HANDRIANTO SIANIPAR DAN IBU VERTITITRAWANI SIAHAAN ;

8. Bahwa untuk pengesahan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 7166/DISP/KI-CS-BTM2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 9 Desember 2011, dari yang semula ZEFANIA SAPUTRI SIANIPAR, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 AGUSTUS 2010, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH HANDRIANTO SIANIPAR DAN IBU DERNY YANI menjadi ZEFANIA SAPUTRI SIANIPAR, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 AGUSTUS 2010, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH HANDRIANTO SIANIPAR DAN IBU VERTITITRAWANI SIAHAAN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan abjad nama Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ; Atau

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 1288 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171022406840001, tanggal 13 April 2015, atas nama HANDRIANTO SIANIPAR, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171026302859004, tanggal 13 April 2015, atas nama VERTITITRAWANI SIAHAAN, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan, tanggal 02 Mei 2010, atas nama HANDRIANTO SIANIPAR dan VERTITITRAWANI SIAHAAN, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy STTB, No. 420/479/K/2003, tanggal 24 Maret 2003, atas nama VERTITITRAWANI SIAHAAN, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, No. 7166/DISP/KI-CS-BTM/2011, tanggal 09 Desember 2011, atas nama anak ZEFANIA SAPUTRI SIANIPAR, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga, No. 2171020307070032, tanggal 12 Maret 2015, atas nama Kepala Keluarga HANDRIANTO SIANIPAR, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hotmauli Dameria Sianipar :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 1288 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya adalah VERTITITRAWANI SIAHAAN sebagaimana yang tertera pada KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Akte Perkawinan;

- Bahwa setahu Saksi, ada perbedaan penulisan nama pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, identitas pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon salah, dimana ditulis pemohon bernama DERNYANI dan yang benar adalah pemohon bernama VERTITITRAWANI SIAHAAN;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Pebri Yunanda :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah VERTITITRAWANI SIAHAAN sebagaimana yang tertera pada KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Akte Perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi, ada perbedaan penulisan nama pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, identitas pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon salah, dimana ditulis pemohon bernama DERNYANI dan yang benar adalah pemohon bernama VERTITITRAWANI SIAHAAN;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 1288 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan penulisan nama sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan penulisan nama sendiri di dalam Akta Kelahiran anak pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap VERTITITRAWANI SIAHAAN sebagaimana yang tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171026302859004**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 13 April 2015 ;
- Bahwa ternyata, pada Akte Kelahiran anak pemohon nama Pemohon tertulis "DERNA YANI" sedangkan yang benar nama Pemohon adalah yang tercantum pada KTP maupun dokumen-dokumen kependudukan lainnya tertulis "VERTITITRAWANI SIAHAAN" sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki penulisan nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/memperbaiki penulisan nama pada dokumen Akte Kelahiran Anaknya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 1288 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah/memperbaiki penulisan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan/perbaikan penulisan nama pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan penulisan nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK PEMOHON NOMOR : 7166/ DISP/KI-CS-BTM/2011** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal **09 Desember 2011**, dari yang semula DERNA YANI menjadi VERTITITRAWANI SIAHAAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil serta merekam perubahan nama pemohon pada database kependudukan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh kami : Egi Novita, SH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Daorita.

EGI NOVITA, SH.

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Panggilan	Rp.	120.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)